

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan diajukan pada jurusan hukum keluarga fakultas syariah universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya adil merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Maret 2020

**RIYADUS SOLIHIN**  
NIM. 161110065

## ABSTRAK

Nama: **Riyadus Solihin** NIM:161110065 Judul skripsi: **SUMPAH SERAPAH SUAMI YANG TIDAK AKAN MENTALAK ISTRINYA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DES. CILANGKAP KEC.MAJA KAB.LEBAK).**Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten".

Sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya ialah keputusan suami secara sepihak untuk istrinya guna memberi pelajaran agar istrinya tidak membangkang lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak disukai suaminya lagi. Guna mempertahankan rumah tangga demi mendapat ridho Allah SWT.

Perumusan masalah adalah: bagaimana bentuk dan proses sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak? bagaimana pendapat ulama setempat tentang sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak?

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui bentuk dan proses sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak. untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak. untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.

Penelitian ini dilakukan di Desa Cilangkap Kecamatan Maja dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu <sup>penelitian</sup> tentang proses dan bentuk sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya kemudian di jelaskan seperti adanya. Dalam upaya pengumpulan data-data yang valid dengan objek penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penentuan lokasi penelitian, penumpulan data dengan tehnik book survai, Interview, dan pengolahan data.

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Penyebab dan faktor terjadinya sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja yaitu, faktor sakit hati, kecewa, kesal, emosi yang tidak terkendali, kurangnya pemahaman tentang sumpah. Bentuk sumpah serapah tutur kata menggunakan bahasa sunda yang tidak beraturan. 2) Pendapat ulama setempat tentang sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya para ulama setempat melarang menggunakan sumpah serapah yang bertentangan dengan syariat Islam dengan tujuan memberi madorat. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja, termasuk permasalahan fiqih baru yang muncul disebagian masyarakat dan menjadi hukum adat kebiasaan, adat kebiasaan dapat menjadi hukum yang mengikat sebgaimana kaidah fiqih *al adatu muhakamh* ( adat dapat menjadi hukum yang berlaku).



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada YTH
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	BapakDekan FakultasSyariah
Hal	: Penguji Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.nRiyadus solihin	di-
	NIM : 161110065	Serang

**Asalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Riyadus Solihin**, NIM.161110065, **Berjudul Sumpah Serapah Suami Yang Tidak Akan Mentalak Istrinya Prespektif Hukum Islam**, (Studi Kasus di Ds. Cilangkap, Kec.Maja Kab. lebak) telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

***Wasalamu'al'aikum Wr. Wb.***

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 197802252008011009

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 19710325 200312 1 001

**SUMPAH SERAPAH SUAMI YANG TIDAK  
AKAN MENTALAK ISTRINYA  
PERESPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di ,Ds. Cilangkap, Kec. Maja Kab. Ieabak)

Oleh:

**RIYADUS SOLIHIN**

NIM. 161110065

Menyetujui.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**

NIP. 197802252008011009

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**

NIP. 19710325 200312 1 001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**

NIP. 19591119 199103 1 003

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.**

NIP. 19770120 200901 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.**RIYADUS SOLIHIN**, NIM, 161110062, yang berjudul:**SUMPAH SERAPAH SUAMI YANG TIDAK AKAN MENTALAK ISTRINYA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**, (Studi Kasus Di Des. Cilangkap, Kec. Maja Kab. lebak) telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 10 Maret 2020. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 15 Juni 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. H Mahfmud, M.M.**

NIP.196207051993031005

Penguji I

**Humaeiroh, M.Pd**

NIDN.19790326200812

Penguji II

Anggota,

**Prof Dr. H B. Syafuri. M.Hum..**

NIP.19590810 199003 1002.

Pembimbing I

**Dr. H. Dede Permana. Lc.M.A.**

NIP.19790326200812 1 1

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**

NIP. 197802252008011009

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**

NIP. 19710325 200312 1 001

## PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini,*

*A ku persembahkan untuk bapak tercinta almarhum H. Sanusi dan Ibu Hj. Murni. Dengan pengorbanan luar biasa dari mereka berdua yang telah ikhlas mengasuh, mendidik, mendo'akan dan memberikan motivasi serta inspirasi, Sehingga mengantarkan penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan dan juga kaka-kakaku, adik-adikku serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a sampai terselesaikannya skripsi ini.*

*Jazakumullah !*

## MOTTO

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ  
قُلُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَزُورٌ حَلِيمٌ (البقرة: ٢٢٥)

*“Allah tidak menghukum kalian  
disebabkan sumpah-sumpah yang tidak  
kalian maksudkan (untuk bersumpah),  
tetapi Allah menghukum kamu  
disebabkan (sumpahmu) yang disengja  
(untuk bersumpah) dalam hatimu. Dan  
Allah maha pengampun lagi maha  
penyayang.”  
(al-baqoroh; 225)”*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Riyadus Solihin dilahirkan di Maja Kab. Lebak Banten, pada tanggal 6 Juli 1996 . Penulis adalah anak ke 6 dari 8 bersaudara, orang tua bernama bapak H. Sanusi dan Ibu Hj. Murni.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu, Madrasah Diniyah Awaliyah Mat'laul Anwar lulus tahun 2008 dan Sekolah Dasar Negeri SD Cilangkap 2 Maja lulus tahun 2008, penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Al-A'la lulus tahun 2011, serta melanjutkan ke SMAI Hidayatel Ikhwan Tenjo Bogor lulus tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Dan pendidikan non formal Pondok Pesanteren Hidayatel Ikhwan Tahun 2008-2016, Pondok Pesanteren Al-Mustajib Madarijul Ulum Tahun 2016-2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif diberbagai organisasi yakni Himpunan Mahasiwa Jurusan Hukum Keluarga sebagai PAO (Permerdayaan Aparatur Organisasi) tahun 2017, UKM UPTQ (Unit Pengembangan Tilawatil Quran) UIN SMH Banten sebagai pengurus bidatang Qiroatul Kutub tahun 2017 dan menjadi kordinator pembinaan tahun 2018. FMI (front Mahasiswa Islam) UIN SMH banten tahun 2017-18 menjadi ketua FMI komisariat UIN SMH banten dan menjadi ketua PCFMI (Pengurus Cabang Front Mahasiswa Islam) kota serang 2018-2019, IPNU UIN SMH banten sebagai anggota 2017



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Sumpah Serapah Suami Yang Tidak Akan Mentalak Istrinya Prespektif Hukum Islam*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri ‘‘Sultan Maulana Hasanuddin’’ Banten, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN ‘‘SMH’’ Banten.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negri ‘‘Sultan Maulana Hasanudin’’

Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis.

3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M. Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Dr.H. Ahmad Sanusi, M.A Pembimbing I, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanudin “ Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 10 Maret 2020

Riyadus Solihin

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Fokus Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Prosedur Penelitian .....	14
H. Tehnik Penulisan.....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II           KONDISI OBJEKTIF DESA CILANGKAP</b>	
<b>                  KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK</b>	
A. Kondisi Geografis Desa Cilangkap .....	21
B. Kondisi Monografis Desa Cilangkap .....	24
C. Kondisi Sosiologis Desa Cilangkap .....	25

<b>BAB III</b>	<b>KAJIAN TEORITIS TENTANG SUMPAAH DALAM PRESPEKTIF ISLAM</b>	
	A. Pengertian Sumpah Dalam Syariat Islam .....	33
	B. Hukum Sumpah .....	41
	C. Kafarat Dalam Sumpah .....	44
	D. Rukun Rukun Sumpah .....	49
	E. Macam-Macam Sumpah .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS SUMPAAH SERAPAAH SUAMI YANG TIDAK AKAN MENTALAK ISTRINYA DI DESA CILANGKAP KECAMTAN MAJA</b>	
	A. Proses Terjadiyah Sumpah Serapah Suami Yang Tidak Akan Mentalak Istrinya Di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.	
	1. Sumpah Serapah Di Desa Cilangkap .....	60
	2. Tujuan Sumpah Serapah Suami Yang Tidak Akan Mentalak Istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja .....	63
	3. Proses Dan Bentuk Terjadinya Sumpah Serapah Suami Yang Tidak Akan Mentalak Istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja....	65
	4. Latar Belakanag Terjadinya Sumpah Serapah Suami Yang Tidak Akan Mentalak Istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja .....	69
	B. Persepsi Tokoh Agama Setempat Tentang Sumpah Serapah Suami Yang Tidak Akan Mentalak Istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja .....	73

	C. Analisis Sumpah Serapah Suami Yang Tidak Akan Mentalak Isterinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Prespektif Hukum Islam .....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan .....	81
	B. Saran-Saran .....	82
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	